ABSTRAK

(A) Nama : Evi Riana (205130126)

(B) Judul Skripsi: **"Analisis Kriminologis Penyebab Ibu Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak (Studi Kasus: Putusan NO.387/PID/2014/PT.Bdg)"**

(C) Halaman : vii, 64 + Lampiran + 2018.

(D) Kata Kunci : Penyebab Ibu Kandung Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Upaya Penanggulangan Kejahatan

(E) Isi Abstrak

Permasalahan yang diteliti yaitu Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya dan Bagaimana upaya untuk menanggulangi tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya pada kasus Dedeh Uum Fatimah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan Undang-Undang. Telah terbukti adanya pelanggaran terhadap Pasal 80 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang mengatur mengenai perlindungan anak. Dedeh Uum Fatimah sengaja menghilangkan nyawa anak perempuannya yang bernama Aisyah Funny dikarenakan tidak ingin anaknya hidup susah akibat pekerjaan sang suami yang mengalami kebangkrutan. Faktor-faktor yang membuat seseorang bisa memiliki niat melakukan perbuatan tersebut dibagi menjadi dua yakni faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen sendiri merupakan faktor yang ada dalam diri masing-masing individu sementara faktor eksteren berasal dari luar diri pelaku seperti keadaan lingkungan disekitar pelaku. Dalam hal ini biasanya karena masalah ekonomi yang menjadi daya penggerak seseorang bisa memiliki niat membunuh. Sementara upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan ibu terhadap anak kandungnya bisa dilakukan dengan dua penerapan yakni, penerapan penal dan penerapan non-penal. Penerapan penal sendiri menggunakan sarana hukum pidana dimana dalam kasus ini perbuatan Dedeh Uum Fatimah dianggap melanggar ketentutan perundang-undangan yang berlaku dan harus menerima saksi sesuai dengan pasal yang dilanggar sementara penerapan non-penal atau penerapan diluar hukum pidana bisa dilakukan melalui dua cara yaitu upaya preventif dan juga upaya reformatif. Untuk mengatasi agar perbuatan tersebut tidak lagi terus-menerus terulang perlulah dilakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan memberi pemahaman untuk memelihara keharmonisan keluarga.

(F) Acuan : 14 (1992 - 2015)

(G) Pembimbing : Dr. Mety Rahmawati, S.H., M.H.

(H) Penulis Evi Riana.